



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
© Hak Cipta Milik BIKK (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dewan komisaris wanita berpengaruh negatif terhadap kualitas akrual laporan keuangan dan kinerja operasional perusahaan, namun tidak terbukti berpengaruh terhadap kinerja pasar perusahaan. Hasil ini menunjukkan bahwa dewan komisaris wanita tidak terbukti dapat meningkatkan kualitas akrual dan kinerja perusahaan.

2. Direktur keuangan wanita berpengaruh negatif terhadap kualitas akrual laporan keuangan, namun tidak terbukti berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hasil ini menunjukkan bahwa direktur keuangan wanita tidak terbukti dapat meningkatkan kualitas akrual dan kinerja perusahaan.

B. SARAN

Keterbatasan penelitian ini yaitu ada beberapa perusahaan yang tidak menginformasikan data tentang direktur keuangan dalam laporan tahunan yang dilaporkan, sehingga penelitian ini kurang lengkap untuk mengamati peran dewan komisaris dan direktur keuangan tersebut. Selain itu, penelitian ini memiliki keterbatasan hanya mengamati peran wanita di perusahaan perbankan.

Berdasarkan keterbatasan dan kesimpulan tersebut, beberapa saran yang diajukan untuk dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan di sektor perbankan

Disarankan untuk lebih memperhatikan kualitas akrualnya dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya *gender* direktur keuangan.

2. Bagi regulator



Sebaiknya mempertimbangkan untuk mengatur jumlah dewan komisaris wanita yang berkompeten dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas agar kinerja perusahaan dapat lebih efisien dan meningkat.

Bagi peneliti selanjutnya

Disarankan untuk menggunakan industry selain perbankan dan menambah karakteristik dari anggota dewan seperti pendidikan, pengalaman, dan faktor lainnya. Disarankan juga untuk menggunakan proksi lainnya seperti PER, ROE, dan OPM dan juga memperpanjang periode penelitian agar dapat menggeneralisasi hasil penelitian dan meningkatkan kekuatan model penelitian.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.